

Berdasarkan hasil evaluasi penataan kelembagaan perangkat daerah dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Perangkat Daerah, dan memperhatikan hasil evaluasi kelembagaan perangkat daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah, serta hasil evaluasi Penataan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara oleh Gubernur Maluku sebagai Wakil Pemerintah Pusat, serta penyesuaian dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan mengenai pembentukan produk hukum daerah, diperlukan penataan kembali perangkat daerah Kabupaten Maluku Tenggara dengan mengganti Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara.

Evaluasi perangkat daerah dapat dilakukan 2 (dua) tahun setelah Pemerintah Daerah melakukan penataan struktur perangkat daerah, baik berupa pembentukan baru, penambahan, penggabungan dan/atau pengurangan jumlah perangkat daerah atau unit kerja pada perangkat daerah.

Evaluasi perangkat daerah meliputi aspek produktivitas dan efisiensi, serta aspek struktur organisasi perangkat daerah dengan mempertimbangkan efisiensi sumberdaya yang dimiliki Pemerintah Daerah, kemampuan keuangan daerah, ketersediaan aparatur, ketersediaan sarana prasarana dan fasilitas pendukung, serta hasil evaluasi produktivitas dan efisiensi pada perangkat daerah dan unit kerja lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara.

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk menata kembali Perangkat Daerah guna mewujudkan Perangkat Daerah yang tepat fungsi, tepat ukuran, dan sinergis dengan visi dan misi serta program prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara periode 2018–2023 dalam kerangka penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah sesuai dengan asas pembentukan perangkat daerah yang berorientasi pada perlindungan, pelayanan, pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan yang efektif, efisien dan berkualitas.

